

STRATEGI MEMPERTAHANKAN KEARIFAN LOKAL *HADING-HOBA MULUNG* PADA AKTIVITAS PERIKANAN TANGKAP DI DESA BARANUSA – ALOR

Luthfiah Usman

Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Fakultas Perikanan, Universitas Muhammadiyah Kupang

Email: luthfyahusman@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu bentuk pengelolaan perikanan yang melibatkan kelembagaan masyarakat yaitu melalui nilai kearifan lokal atau yang lebih dikenal dengan Hak Ulayat Laut. *Mulung* merupakan sebuah kearifan lokal masyarakat Baranusa berupa sistem pengaturan pemanfaatan sumber daya laut secara berkala dengan tujuan menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya laut dalam kurun waktu tertentu yang disepakati Dewan Adat dan Raja. *Mulung* sempat hilang puluhan tahun, kemudian dihidupkan kembali oleh dewan adat dikarenakan masyarakat setempat melakukan aktivitas penangkapan secara terus menerus dengan menggunakan alat tangkap *destructive fishing*. Penelitian telah dilakukan pada bulan Januari-Maret 2021. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis strategi mempertahankan keberadaan *Mulung* di Desa Baranusa Kabupaten Alor. Metode yang digunakan berupa survei deskriptif kualitatif dan analisis SWOT. Strategi yang diperoleh dari hasil penelitian antara lain: 1) Penguatan Kelembagaan Adat *Mulung*, 2) Pengembangan Teknologi Penangkapan, 3) Pengembangan Fasilitas Penunjang Perikanan, 4) Pemberdayaan Masyarakat melalui sosialisasi/penyuluhan perikanan terkait aturan adat maupun pemerintah, 5) Penguatan pengawasan oleh lembaga adat maupun pemerintah di kawasan *Mulung*.

Kata kunci: Strategi, *Mulung*, perikanan tangkap.

ABSTRACT

One form of fisheries management that involves community institutions is through local wisdom values or better known as Sea Customary Rights. Mulung is a local wisdom of the Baranusa community in the form of a system for regulating the use of marine resources on a regular basis with the aim of preserving and sustaining marine resources within a certain period of time agreed upon by the Customary Council and the King. Mulung disappeared for decades, then was revived by the customary council because the local community carried out continuous fishing activities using destructive fishing. The research was conducted from January to March 2021, the aim of the research was to analyze the strategy for maintaining Mulung's existence in Baranusa Village, Alor Regency. The method used is a qualitative descriptive survey and SWOT analysis. The strategies obtained from the research results include: 1) Strengthening Mulung Traditional Institutions, 2) Development of Fishing Technology, 3) Development of Fisheries Support Facilities, 4) Community Empowerment through Fisheries Socialization/counseling related to customary and government rules, 5) Strengthening supervision by institutions customs and government in the Mulung area.

Keywords: Strategy, *Mulung*, Capture Fisheries.

PENDAHULUAN

Sumber daya laut dan pesisir saat ini mulai disadari merupakan potensi yang menjanjikan dalam mendukung pembangunan perekonomian daerah terutama untuk masyarakat nelayan. Tingginya kontribusi sektor perikanan terhadap PDB Nasional, tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tradisional. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya nelayan tradisional yang hidup di bawah garis kemiskinan hampir diseluruh wilayah Indonesia (Marasabessy dan Najamuddin, 2015). Kondisi ini diperparah dengan penggunaan alat dan teknik penangkapan yang merusak serta tidak dipatuhinya hukum nasional perikanan. Sehingga diperlukan suatu pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan yang melibatkan semua komponen yang terhimpun dalam suatu kelembagaan perikanan.

Kelembagaan perikanan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kelembagaan formal biasanya berupa peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan (*agreements*), perjanjian kontrak, peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik dan lain-lain, sedangkan kelembagaan informal adalah

kelembagaan yang diciptakan oleh sekelompok masyarakat dan pada umumnya tidak tertulis yang dikelompokkan dalam bentuk adat istiadat, tradisi, pamali, dan kesepakatan dengan beragam nama dan sebutan.

Pengelolaan sumber daya perikanan yang melibatkan kelembagaan masyarakat merupakan suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya perikanan yang dimiliki dengan terlebih dahulu mendefinisikan kebutuhan dan keinginan, tujuan serta aspirasinya. Substansi kelembagaan untuk mengetahui sejauh mana kelembagaan tersebut telah dijalankan oleh stakeholder (Hidayat, Marits dan Gandhi, 2017).

Salah satu bentuk pengelolaan perikanan yang melibatkan kelembagaan masyarakat yaitu melalui nilai kearifan lokal atau yang lebih dikenal dengan Hak Ulayat Laut. Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka (I. Sahrul *et al.*, 2017).

Nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat perlu didukung, diperkuat dan difasilitasi agar tetap berjalan secara berkelanjutan. Indonesia mempunyai ragam budaya dan adat istiadat yang tersebar di seluruh nusantara, dari Sabang sampai Merauke dan memiliki ragam bentuk pengelolaan sumberdaya perikanan tetapi tujuan utama pengelolaannya sama, yaitu mengelola sumber daya dan membagi alokasi sumber daya secara adil bagi para pemanfaat sumberdaya sehingga terwujud keharmonisan pemanfaatan dan kelestarian sumberdaya (Sumarmi, 2014).

Kabupaten Alor memiliki potensi pengembangan perikanan laut dengan produksi perikanan tangkap sebesar 0,41 persen dari tahun 2017 dengan jumlah 9.398ton menjadi 9.437,3ton pada tahun 2018. Sementara untuk perikanan budidaya meningkat 58,66 persen dari 348,1ton menjadi 551,5ton pada tahun 2018. Di samping potensi perikanan, gugus pulau-pulau besar dan kecil serta keindahan alam bawah laut berpotensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata alam laut. (Dinas Perikanan Kabupaten Alor 2018).

Salah satu bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam

wilayah pesisir dan laut yang masih berjalan hingga saat ini di Kabupaten Alor adalah *Hading-Hoba Mulung* di wilayah ulayat adat Kerajaan Baranusa Kecamatan Pantar Barat. *Mulung* berasal dari Bahasa daerah Baranusa yang berarti larangan. *Mulung* merupakan sebuah kearifan lokal masyarakat setempat berupa sistem pengaturan pemanfaatan sumber daya laut secara berkala dengan tujuan menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya laut dalam kurun waktu tertentu yang disepakati Dewan Adat dan Raja dengan tahapan *Hading Mulung* (menutup daerah larangan) dan *Hoba Mulung* (membuka daerah larangan). Sumberdaya laut yang disepakati untuk dikelola dengan *Mulung* antara lain kima, siput, lola, teripang, ikan karang dan ikan pelagis.

Seiring perkembangan zaman, tradisi *Mulung* sudah mulai pudar bahkan hilang. Tercatat hingga saat ini tiga kali pelaksanaan *Mulung*. Pertama pada zaman kerajaan sampai sekitar tahun 1950an sampai tahun 1977, kedua antara tahun 1977 sampai tahun 1990 aturan *Mulung* kembali dilakukan ketiga tahun 2018 hingga saat ini. Masyarakat setempat juga percaya bahwa hukum alam akan berlaku bagi siapapun yang

melanggar aturan *Mulung*, yaitu para pelanggar akan dimakan oleh buaya. (Hikmah et al., 2018).

Salah satu penyebab hilangnya *Mulung* adalah kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat karena adanya penambahan penduduk. Modernisasi pola pikir juga menjadi penyebab masyarakat mulai meninggalkan tradisi budaya adat. Hilangnya tatanan dewan adat dikarenakan berpindah penduduk sehingga tidak ada lagi regenerasi dewan adat serta lemahnya pengawasan. Dari beberapa faktor tersebut cenderung berpotensi melemahkan bahkan dapat menghilangkan kearifan lokal *Mulung* ini.

Ketiga pada 31 Oktober 2016 *Mulung* dihidupkan kembali oleh Dewan Adat dan Raja setelah 20 tahun lebih tidak diberlakukan. Penelitian ini bertujuan yaitu menganalisis strategi mempertahankan aturan *Hading-Hoba Mulung* dalam aktivitas perikanan tangkap Di Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor demi menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan di Kabupaten Alor. Manfaat penelitian yaitu (1) Sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam hal menetapkan kebijakan pengelolaan dan

pemanfaatan sumberdaya perikanan di perairan Baranusa, (2) sebagai bahan rujukan bagi peneliti lainnya.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan dari bulan Januari-Maret 2022 di perairan Baranusa Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peralatan Penelitian

Peralatan yang diperlukan dalam penelitian serta kegunaannya disajikan pada Tabel 1.

Pengumpulan Data

Metode penelitian yaitu menggunakan metode survei dengan cara wawancara langsung. Metode survei dilakukan untuk memperoleh data tentang fakta yang ada dan mencari keterangan secara faktual yang terjadi di lokasi penelitian.

Adapun jenis data, sumber data, dan metode pengambilan disajikan dalam Tabel 2.

Analisis Data

Untuk menentukan strategi kebijakan dalam upaya mempertahankan keberadaan *Hading- Hoba Mulung* dilakukan analisis seperti disajikan pada Tabel 3.

Analisis SWOT

Analisis SWOT digunakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi kebijakan pengembangan untuk mempertahankan *Hading-Hoba Mulung* di Kabupaten Alor. Tahapan prosedur analisis SWOT

dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1). Menentukan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) 2). Menentukan bobot dan rating pada setiap faktor internal dan faktor eksternal.

Tabel 1. Peralatan Penelitian serta Kegunaannya

Alat	Kegunaan
Alat tulis menulis Kamera	Digunakan untuk mencatat data dan hasil wawancara yang diperoleh. Digunakan sebagai alat dokumentasi kegiatan.
Kuisisioner	Digunakan sebagai panduan untuk memperoleh informasi tambahan yang dibutuhkan dari nelayan.
<i>Tape Recorder</i>	Digunakan untuk merekam pada saat wawancara berlangsung.

Tabel 2. Jenis Data, Sumber Data, dan Metode Pengambilan Data

No	Tujuan Penelitian	Jenis Data	Metoda Pengambilan	Sumber Data
1	Menentukan strategi kebijakan untuk mempertahankan keberadaan <i>Hading-Hoba Mulung</i>	Primer : Faktor internal yaitu Kekuatan (<i>Streght</i>) dan Kelemahan (<i>Weakness</i>). Faktor Eksternal Peluang (<i>Opportunity</i>) dan Ancaman (<i>Thread</i>)	Pengamatan langsung dan wawancara	Dewan adat, nelayan, tokoh masyarakat yang memahami tentang kearifan lokal di lokasi penelitian

Tabel 3. Penilaian Kekuatan dan Kelemahan aturan *Hading-Hoba Mulung* di Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor.

NO	Parameter Kunci	Indikator	S/W
1	Memiliki aturan adat <i>Hading-Hoba Mulung</i> .	<i>Hading-Hoba Mulung</i> mengatur pengelolaan sumberdaya laut di Baranusa dalam hal perikana tangkap yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat sehingga selalu dipatuhi, apabila ada pelanggaran akan terkena sanksi.	S1
2	Aktivitas penangkapan secara umum masih menguntungkan.	Hasil tangkapan nelayan dijual dalam keadaan segar di pasar lokal dan ada juga yang dikeringkan untuk nanti dijual kembali.	S2
3	Pengalaman nelayan	Sebagian besar responden memiliki pengalaman sebagai nelayan 10-20 tahun.	S3
4	Melimpahnya sumberdaya ikan ekonomis tinggi di kawasan <i>Mulung</i> .	Kondisi terumbu karang yang semakin membaik berbanding lurus dengan ketersediaan sumberdaya ikan ekonomis tinggi di kawasan <i>Mulung</i> .	S4
5	Teknologi alat tangkap dan usaha perikanan	Pengetahuan nelayan terkait alat tangkap yang digunakan secara turun temurun, cara pengoperasian tergolong sederhana sehingga hasil tangkapan seadanya saja.	W1

NO	Parameter Kunci	Indikator	S/W
6	Keterbatasan akses pemasaran/penjualan hasil tangkapan	Belum adanya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) terdekat, sudah direncanakan oleh pemerintah namun belum terealisasi. Kondisi ini menyebabkan nelayan hanya bias menjual hasil tangkapan di pasar lokal atau ke pedagang pengumpul di Baranusa.	W2
7	Fasilitas penunjang usaha perikanan	Keterbatasan fasilitas penunjang seperti TPI dan pabrik es (dikarenakan kondisi listrik dilokasi penelitian beroperasi hanya 12 jam yaitu dimulai dari jam 18.00 hingga 06.00). sehingga hasil tangkapan tidak bertahan lama jika nelayan ingin menjual ke luar pulau Baranusa.	W3
8	Lemahnya pengawasan kelembagaan masyarakat adat Baranusa dan pemerintah	Hampir semua responden mengatakan bahwa kurang adanya perhatian dari lembaga adat dan pemerintah dalam hal melakukan pengawasan di kawasan <i>Hading-Hoba Mulung</i> . Mengakibatkan nelayan dari luar melakukan aktivitas penangkapan di kawasan tersebut.	W4
9	Kurangnya sosialisasi/penyuluhan tentang penangkapan untuk nelayan.	Masih adanya nelayan Baranusa yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.	W5
10	Timbulnya konflik antar nelayan	Tidak adanya tindakan tegas dari lembaga adat terkait nelayan yang menggunakan alat tangkap bom dan <i>potassium</i> . Dikarenakan memiliki hubungan kekeluargaan sehingga segan untuk menegur.	W6

Keterangan : S= *Strength* (Kekuatan), W = *Weakness* (Kelemahan)

1.1. Evaluasi Faktor Strategis Eksternal

Dijelaskan beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi aturan adat *Hading-Hoba Mulung* secara langsung maupun tidak langsung. Faktor

eksternal yang berpengaruh positif adalah peluang dan berpengaruh negatif adalah ancaman disajikan pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Penilaian peluang dan ancaman aturan *Hading-Hoba Mulung* di Kecamatan Pantar Barat Kabupaten Alor.

No	Parameter Kunci	Indikator	O/T
1	Potensi sumberdaya ikan yang dimiliki	Aturan <i>Hading-Hoba Mulung</i> merupakan suatu upaya pemberian kesempatan kepada biota laut untuk tumbuh dan berkembang sehingga ketersediaannya selalu ada dan melimpah. Responden merasa mendapatkan manfaat yang besar setelah diberlakukan kembali aturan <i>Hading-Hoba Mulung</i> .	01
2	Potensi pasar cukup besar	Hasil tangkapan nelayan selain dijual dalam keadaan segar, bias juga diolah menjadi produk berkemasan dengan nilai jual yang lebih tinggi. Selain itu juga lokasi penelitian memiliki potensi wisata bahari karena keindahannya dan dijadikan sebagai wisata edukasi tentang kearifan lokal dalam pengelolaan laut.	02
3	Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung	Dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2016 menjadikan Selat Pantar sebagai Swaka Alam Perairan (SAP) dengan luas kawasan 276.693,38 Ha dengan tujuan untuk	03

No	Parameter Kunci	Indikator	O/T
		pembangunan berkelanjutan daerah : perlindungan dan pengelolaan ekosistem terumbu karang, padang lamun, mangrove, perikanan berkelanjutan, dan biota laut dilindungi seperti penyu, hiu, pari manta, serta mamalia laut meliputi paus, lumba-lumba, dan dugong serta pengembangan dan pemanfaatan berkelanjutan.	
4	Cuaca atau iklim yang buruk	Tingkat curah hujan di kabupaten alor termasuk rendah, karena musim penghujan lebih pendek yaitu pada bulan November sampai Maret dan sering terjadi badai dan gelombang, dibanding musim kemarau pada April hingga Oktober. Nelayan melakukan aktivitas penangkapan 7 bulan, namun disesuaikan dengan waktu <i>Hoba Mulung</i> hanya 3 bulan saja melakukan aktivitas penangkapan di kawasan <i>Mulung</i> , selebihnya beroperasi diluar kawasan <i>Mulung</i> .	T1
5	Aktivitas penangkapan yang merusak (<i>Destruktif dan illegal Fishing</i>)	Penggunaan alat tangkap yang merusak menyebabkan rusaknya ekosistem terumbu karang sehingga berkurangnya sumberdaya ikan, kegiatan ini dilakukan oleh nelayan dari luar Baranusa.	T2

Keterangan : O = *Opportunities* (Peluang), T = *Threats* (Ancaman)

1.2. Penilaian Faktor Internal dan Eksternal

Untuk melihat pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap aturan *Hading-Hoba Mulung* dalam aktivitas penangkapan di lokasi penelitian digunakan model matriks *internal factors analysis summary* (IFAS) dan matriks *eksternal factors analysis summary* (EFAS).

Dari hasil perhitungan IFAS menunjukkan yang menjadi kekuatan utama yaitu (S1) adanya aturan *Hading-Hoba Mulung* sebesar 0,75; (S4) ketersediaan sumberdaya laut yang melimpah sebesar 0,75; (S2) aktivitas

penangkapan menguntungkan sebesar 0,40; dan (S3) rata-rata nelayan responden memiliki pengalaman melaut diatas 10 tahun sebesar 0,40. Sedangkan kelemahan utama yaitu (W6) timbulnya konflik antar nelayan sebesar 0,38; (W1) lemahnya teknologi penangkapan yang digunakan sebesar 0,25; (W5) kurangnya sosialisasi/penyuluhan tentang aturan *Hading-Hoba Mulung* sebesar 0,20; (W4) lemahnya pengawasan kelembagaan adat Baranusa sebesar 0,15; (W2) lemahnya akses pemasaran sebesar 0,08; (W3) lemahnya fasilitas penunjang perikanan. Untuk lebih jelas disajikan pada tabel 5 berikut:

Tabel 5. Penilaian *Internal Factors Analysis Summary*.

	Faktor Strategis	Bobot	Rating	Skor
<i>Strenght</i>	Memiliki aturan Adat <i>Hading-Hoba Mulung</i> (S1)	0,15	5	0,75
	Aktivitas penangkapan masih menguntungkan (S2)	0,1	4	0,40
	Pengalaman nelayan (S3)	0,1	4	0,40
	Melimpahnya sumberdaya ikan ekonomis tinggi di kawasan <i>Mulung</i> (S4)	0,15	5	0,75

		Total Kekuatan			2,30
<i>Weakness</i>	Teknologi alat tangkap dan usaha perikanan (W1)	0,1	2,5	0,25	
	Keterbatasan akses pemasaran/penjualan hasil tangkapan (W2)	0,05	1,5	0,08	
	Fasilitas penunjang usaha perikanan (W3)	0,05	1	0,05	
	Lemahnya pengawasan kelembagaan masyarakat adat Baranusa (W4)	0,05	2,9	0,15	
	Kurangnya sosialisasi/penyuluhan tentang penangkapan untuk nelayan (W5)	0,1	2	0,20	
	Timbulnya konflik antar nelayan (W6)	0,15	2,5	0,38	
		Total Kelemahan			1,10
TOTAL		1			3,40

Keterangan reteng : 1: sangat lemah, 2: lemah, 3: agak kuat, 4: kuat, 5: sangat kuat

Berdasarkan nilai analisis IFAS diketahui bahwa kebijakan/aturan *Hading-Hoba Mulung* dalam aktivitas penangkapan memiliki skor $3,40 \geq 2,5$ artinya kondisi internal memiliki kekuatan untuk mengatasi situasi kelemahan. Kondisi aturan *Hading-Hobang Mulung* memiliki banyak

kelemahan yang harus diatasi agar meraih peluang dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan berbasis kearifan lokal seperti melakukan sosialisasi/penyuluhan perikanan.

Tabel 6. Penilaian *Eksternal Factors Analysis Summary*

Faktor Strategis		Bobot	Rating	Skor	
<i>Opportunity</i>	Potensi sumberdaya ikan yang dimiliki (O1)	0,23	5	1,15	
	Peluang kesempatan kerja dibidang lain (O2)	0,15	4	0,62	
	Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung (O3)	0,23	5	1,15	
Total Peluang				2,92	
<i>Threats</i>	Cuaca atau iklim yang buruk (T1)	0,15	2,50	0,38	
	Aktivitas penangkapan yang merusak (<i>Destruktif dan illegal Fishing</i>) (T2)	0,23	2,90	0,67	
Total Ancaman				1,05	
TOTAL		1,00			3,98

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor eksternal utama yaitu memberikan peluang terhadap strategi (O1) potensi sumberdaya ikan yang dimiliki sebesar 1,15; (O3) peluang dari adanya kebijakan pemerintah sehingga dapat memperkuat aturan *Hading-Hoba*

Mulung sebesar 1,15; (O2) peluang kesempatan kerja dibidang lain misalnya pengolahan hasil tangkapan sebesar 0,62. Sedangkan ancaman yang utama, yaitu (T2) adanya aktivitas penangkapan yang merusak ekosistem laut sebesar 0,67; (T1) cuaca dan musim yang buruk

sebesar 0,38. Peluang memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan ancaman, mengartikan bahwa dengan peluang dimiliki dapat meminimalisir ancaman yang akan terjadi. Hasil analisis IFAS dan EFAS menunjukkan kondisi kebijakan pemanfaatan sumberdaya ikan berbasis kearifan lokal di Baranusa yaitu *Hading-Hoba Mulung* masih terjaga nilai-nilainya dan merupakan kebijakan terbaik yang dipilih.

1.3. Perumusan Strategi untuk Mempertahankan Aturan *Hading-Hoba Mulung*

Untuk merumuskan strategi dalam mempertahankan Aturan *Hading-Hoba Mulung* digunakan hasil analisis faktor internal dan faktor eksternal yaitu mengembangkan kekuatan-peluang yang dimiliki untuk meminimalisir kelemahan-ancaman yang dihadapi, tersajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Matriks SWOT alternatif strategi mempertahankan Aturan *Hading-Hoba Mulung*

		Kekuatan	Kelemahan
Faktor Internal		1. Memiliki aturan Adat <i>Hading-Hoba Mulung</i> (S1)	1. Teknologi alat tangkap dan usaha perikanan (W1)
		2. Aktivitas penangkapan masih menguntungkan (S2)	2. Keterbatasan akses pemasaran/penjualan hasil tangkapan (W2)
		3. Pengalaman nelayan (S3)	3. Fasilitas penunjang usaha perikanan (W3)
		4. Melimpahnya sumberdaya ikan ekonomis tinggi di kawasan <i>Mulung</i> (S4)	4. Lemahnya pengawasan kelembagaan masyarakat adat Baranusa (W4)
Faktor Eksternal		5. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan tentang penangkapan untuk nelayan (W5)	6. Timbulnya konflik antar nelayan (W6)
Peluang		Strategi S-O	Strategi W-O
1. Potensi sumberdaya ikan yang dimiliki	1. Adanya aturan <i>Hading-Hoba Mulung</i> dan dukungan kebijakan pemerintah dalam hal pemanfaatan sumberdaya laut dan pengelolaan dapat memberikan peluang kesempatan kerja pada nelayan maupun masyarakat Baranusa. Penguatan Aturan <i>Hading-Hoba Mulung</i> (S1 -S4, O1-O3)	1. Dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki maka dibutuhkan teknologi penangkapan yang lebih baik agar hasil tangkapan nelayan lebih banyak (W1-O1)	
2. Peluang kesempatan kerja dibidang lain.		2. Hasil tangkapan melimpah diharapkan adanya fasilitas dan akses pemasaran yang memadai di lokasi penelitian (W2, W3, O2)	
3. Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung		3. Adanya kebijakan dari pemerintah yang mendukung sekaligus memperkuat aturan <i>Hading-Hoba Mulung</i> , sosialisasi/penyuluhan terkait pengelolaan SDI berbasis kearifan lokal yang dimiliki agar tidak terjadinya konflik antar nelayan (W4,W5,W6,O3)	
Ancaman		Strategi S-T	Strategi W-T
1. Cuaca atau iklim yang buruk	4. Aturan <i>Hading-Hoba Mulung</i> juga mengatur waktu penangkapan (<i>Hoba</i>) yang disesuaikan dengan cuaca atau iklim sehingga nelayan tidak khawatir serta		

	melarang penangkapan menggunakan alat tangkap yang merusak(S1-T1, T2)	
2. Aktivitas penangkapan yang merusak (<i>Destruktif</i> dan <i>illegal Fishing</i>)		5. Dibutkan pengawasan yang rutin baik itu dari lembaga Adat Baranusa maupun pemerintah (W4-T2)

Dari hasil analisis SWOT diperoleh lima alternatif kebijakan untuk mempertahankan Aturan *Hading-Hoba Mulung* dalam aktivitas penangkapan di Baranusa, yakni; (1) Penguatan kelembagaan adat *Hading-Hoba Mulung*,(2) Pengembangan teknologi penangkapan, (3) Pengembangan fasilitas penunjang perikanan (TPI, Pabrik Es) dan akses pemasaran, (4) Pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi/penyuluhan perikanan terkait aturan adat maupun pemerintah, (5) Penguatan kegiatan pengawasan oleh lembaga adat maupun pemerintah di kawasan *Mulung*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Strategi untuk mempertahankan *Hading-Hoba Mulung* Di Baranusa, sebagai berikut; (1) Penguatan kelembagaan adat *Hading-Hoba Mulung*, (2) Pengembangan teknologi penangkapan, (3) Pengembangan fasilitas penunjang perikanan (TPI, Pabrik Es) dan akses pemasaran, (4) Pemberdayaan masyarakat melalui

sosialisasi/penyuluhan perikanan terkait aturan adat maupun pemerintah, (5) Penguatan kegiatan pengawasan oleh lembaga adat maupun pemerintah di kawasan *Mulung*.

Saran

Berkaitan dengan kesimpulan penelitian ini beberapa hal disarankan yaitu strategi untuk direkomendasikan kepada dewan adat Baranusa maupun pemerintah dalam menyusun tugas bagi setiap pihak yang terlibat dalam menegakan aturan *Hading-Hoba Mulung*, serta bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Alor untuk membuat suatu kebijakan/regulasi dalam bentuk penandaan kawasan *Mulung* atau memberikan symbol di kawasan *Mulung* agar tidak adanya nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan di kawasan *Mulung* pada saat *Hading* (tutup laut), gencar melakukan pengenalan atau sosialisasi di luar wilayah Pantar Baran dalam hal memperkenalkan aturan *Hading-Hoba Mulung*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bekti T.C, Melmambessy. E.H.P, Merly. S.L, 2019. Relationship of Perception and Communiy Participation in Management of Capture Fisheries Resources Based on Local Wisdom. *Agricola Journal, Vol 9(1), pp 13-21.*
- Dinas Perikanan Kabupaten Alor 2017. Laporan Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Alor.
- Hikmah, Ignasius, Defritus, 2018. Kearifan Lokal Hading Mulung Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Wilayah Pesisir dan Laut Di Desa Blangmerang Pantar Barat Kabupaten Alor. *Skripsi. Universitas Nusa Cendana Kupang.*
- Hidayat, A., Marits, D. M. dan Gandhi, P. (2017) "Analisis Kelembagaan Pengelolaan Perikanan Tangkap Di Waduk Cirata," *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan: Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 3(2), hal. 1. doi: 10.20957/jkebijakan.v3i2.15509.
- I Sahrul .Wisdom, L. *et al.* (2017) "Dan Pembangunan Sumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan (Studi Kabupaten Situbondo) Local Wisdom Of Community Empowerment In The Management And Sustainable," 8(1), hal. 24–31.
- Ibad S, 2017. Kearifan Lokal Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pembangunan Sumberdaya Perikanan yang Berkelanjutan (Studi Kabupaten Situbondo). *Jurnal Ilmu Perikanan Samakia, Vol.8(1) : 24 – 31.*
- Juliana, 2014. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Berbasis Kearifan Lokal Di Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal AGROINTEK. Vol. 8(2) : 104 – 112.*
- Marasabessy, A. Z. dan Najamuddin, N. (2015) "Analisis Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan di Kabupaten Maluku Tengah," *OCTOPUS Jurnal Ilmu Perikanan*, 4(1), hal. 320–326.
- Sumarmi, 2014. Socioellogical Approaches for Combining Ecosystem-Besad and Customary Management in Ocean. *Journal of Marine Biology, Vol 10. (115).*
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perikanan Indonesia.